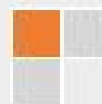




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**KECAMATAN KARANG BINTANG
KABUPATEN TANAH BUMBU
2025-2029**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih karunia serta berkenan-Nya, sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun 2025-2029 yang ditangani oleh Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Sosial Ekonomi dan Budaya. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Dokumen Renstra Kecamatan Karang Bintang harus sejalan dengan tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, Permasalahan dan isu strategis berdasarkan tupoksi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, penyajian visi, misi, Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Penutup, dan Lampiran.

Renstra 2025-2029 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan. Dalam penyusunan renstra Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Kecamatan Karang Bintang untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029.

Melalui Renstra ini, kami akan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Karang Bintang

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dalam mengemban tugas di era otonomi daerah ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi semua komponen Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Karang Bintang, 26 Juni 2025

Cama Karang Bintang

Syarudin, SP

Nip. 1 680410 199103 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI,.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Karang Bintang.....	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Karang Bintang.....	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN KARANG BINTANG.....	44
3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karang Bintang.....	44
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	48
3.3 Penahapan Pembangunan.....	50
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	51
4.1 Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan.....	51
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	65
BAB V PENUTUP.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur dan Tata Cara Penyusunan Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Kecamatan Karang Bintang	23
Gambar 4.1	Kerangka Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Karang Bintang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
Tabel 1.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	24
Tabel 1.3	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	25
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Kecamatan Karang Bintang.....	25
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2024.....	28
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2024.	32
Tabel 2.2.2	Pemetaan Masalah.....	42
Tabel 2.3	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	43
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kebijakan Perangkat Daerah	46
Tabel 3.2	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Karang Bintang.....	48
Tabel 3.3	Rumusan Tujuan dan Sasaran, dan Kebijakan.....	49
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra Kecamatan Karang Bintang.....	50
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	53
Tabel 4.2	Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.....	61
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	64
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Karang Bintang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

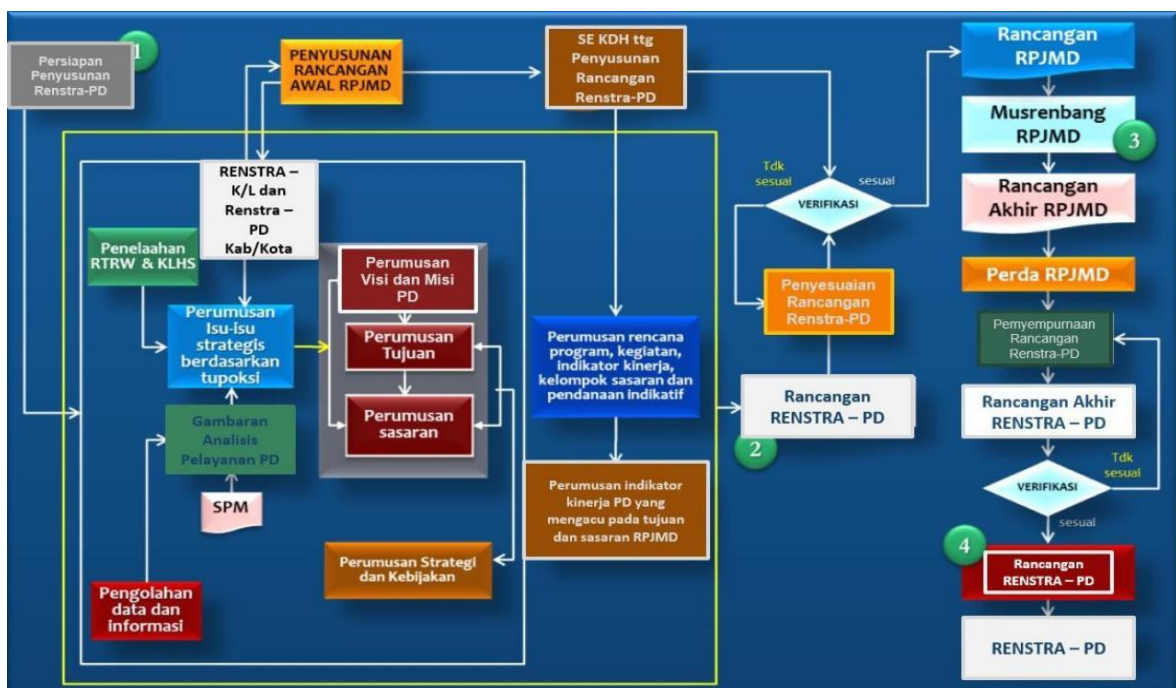
Dokumen perencanaan lima tahunan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program

pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029.

Renstra Kecamatan Karang Bintang juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Karang Bintang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Proses penyusunan Renstra Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan :

- 1) Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Tanah Bumbu;
- 2) Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*;
- 3) Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Karang Bintang juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2023-2042 (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 nomor 10);
19. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas,Uraian Tugas, Tata kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Karang Bintang adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2029, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Kecamatan Karang Bintang selaku perencana pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat data tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan sasaran yang relevan dengan RPJMD, Strategi renstra dengan rencana tindakan yang komprehensif, dan arah

kebijakan renstra yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra kecamatan Karang Bintang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang memuat data tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan sasaran yang relevan dengan RPJMD, Strategi renstra dengan rencana tindakan yang komprehensif, dan arah kebijakan renstra yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Karang Bintang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang hasil dari cascading untuk mendapatkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah dari tujuan, sasaran, outcome dan output, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun dan indikator kinerja Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Karang Bintang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANG BINTANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas- bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang Pelayanan Publik Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan yang ditandai dengan terpenuhinya beberapa aspek pelayanan publik :

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban (Cakupan desa tertib K3)
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- 3) Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan (Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan)

2.1.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan Karang Bintang

Tugas Kecamatan Karang Bintang sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur organisasi kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu, maka susunan Tupoksi organisasi Kecamatan Karang Bintang dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Camat

Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;

- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Melaksanakan fasilitasi, penetapan, pembinaan, pengawasan, rekomendasi, evaluasi terhadap Pemerintahan Desa.
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.
- k. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- l. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya kepala OPD Kecamatan Karang Bintang membawahi 12 Desa, dan dibantu oleh:

- 1. Sekretariat;
- 2. Seksi Pemerintahan;
- 3. Seksi Pelayanan Umum;
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- d. pembinaan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
- e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;
- g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
- h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
- i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja urusan umum dan kepegawaian kecamatan;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan termasuk persuratan dan kearsipan kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kegiatan rumah tangga kecamatan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta penyusutan arsip;
- i. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
- j. melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan pelayanan informasi.
- k. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- l. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
- m. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;

- n. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- o. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Aparatur Sipil Negara Kecamatan;
- p. melaksanakan pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- q. menyiapkan bahan pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi Perencanaan keuangan dan Aset, Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan Dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja urusan Perencanaan, keuangan dan penatausahaan aset;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan Perencanaan, keuangan dan penatausahaan aset;
- c. melaksanakan koordinasi dan menyusun dokumen perencanaan serta anggaran kecamatan;

- d. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta rencana kerja tahunan (Renja);
- e. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan kecamatan;
- f. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD); menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA);
- g. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja kecamatan;
- i. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;
- j. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- k. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
- l. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
- n. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
- o. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
- p. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan kecamatan;

- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan aset;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan, Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan;
- b. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangkapy penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum sesuai kewenangan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan; melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan atau berdasarkan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten,
- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan kepada camat;

- g. melaksanakan urusan pemerintahan lain yang dilimpahkan kepada camat;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan;
- c. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat meliputi :
 - 1. urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan non usaha;
 - 2. urusan pemerintahan di bidang pelayanan nonperizinan; dan

3. urusan pemerintahan di bidang pelayanan kepada masyarakat yang dilimpahkan;
- f. melaksanakan koordinasi/sinergi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dengan instansi terkait;
- g. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten);
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangandari pemerintah kabupaten dibidang keamanan dan ketertiban umum yang meliputi pembinaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Seksi etentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Kecamatan;

- b. Penyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum
- d. melaksanakan fasilitasi dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten, diantaranya :
 - 1. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan dan desa/kelurahan;
 - 2. pembinaan ketertiban pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan;
 - 3. pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat di kecamatan, desa/kelurahan;
 - 4. pembinaan Siskamling di desa/kelurahan; dan
 - 5. pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan, desa/kelurahan;
- e. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di kecamatan, desa/kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan kecamatan/berdasarkan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan, meliputi :
 1. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- e. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan, meliputi :
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 3. Evaluasi Kelurahan;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi;
1. pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 2. pembinaan keluarga berencana;
 3. pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
 4. pembinaan kesehatan masyarakat dan posyandu;
 5. pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), keluarga kurang mampu, dll;
 6. pembinaan keluarga sejahtera; dan
 7. pemberian bantuan kesejahteraan sosial dan korban bencana;
 8. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bidang keagamaan;
 9. pembinaan perdagangan, industri, koperasi dan usaha mikro;
 10. pembinaan pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika serta penanaman modal;
 11. pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan; dan
 12. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- d. melaksanakan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meliputi;
 - 1. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - 2. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
 - 3. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
 - 4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

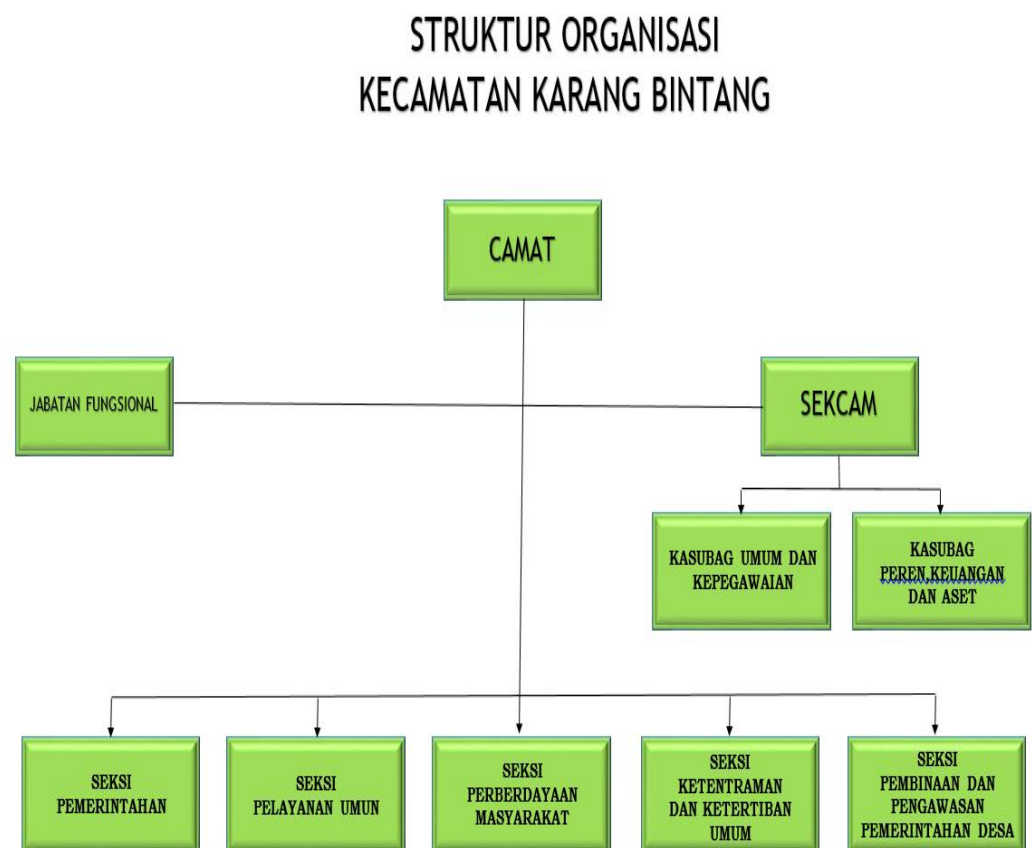
5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
 7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
 8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
 11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
 14. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
 15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
 16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
 17. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
 18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;

- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan Medan Deli dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut :



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Karang Bintang

1. Susunan Kepegawaian

Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu saat ini memiliki Sumber Daya Manusia yang menempati Jabatan Struktural ada 9 (Sembilan) orang pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural pada Kantor Kecamatan Karang Bintang pada tahun 2025 sesuai dengan SK Bupati Tanah Bumbu :

- Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Karang Bintang Berdasarkan Jenis Kelamin di sajikan pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Karang Bintang Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	CAMAT	1	-	1
2	SEKRETARIS		1	1
3	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	6	7	13
4	KASUBAG PERENCANAAN,KEUANGAN DAN ASET	2	4	6
5	SEKSI PEMERINTAHAN	3	2	5
6	SEKSI PELAYANAN UMUM	3	3	6
7	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4	3	7
8	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4	-	4
9	SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3	2	5
JUMLAH		26	22	48

- Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan di sajikan pada Tabel 1.2 berikut :

No	Unit Kerja	Jml PNS	Golongan																								Non ASN						
			IV							III							II							I									
			A	B	C	D	E	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
1	CAMAT	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SEKRETARIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
4	KASUBAG PERENCANAAN,KEUANGAN DAN ASET	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	SEKSI PEMERINTAHAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
6	SEKSI PELAYANAN UMUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
7	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
8	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Total		14	-	1	-	-	-	1	2	2	1	3	9	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34

- Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 di sajikan pada Tabel 1.3 berikut :

Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan Tingkat pendidikan Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN													
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	NON SD	NON TDK	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	CAMAT	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	SEKRETARIS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	-	-	2	-	-	-	-	7	2	2	-	-	13	
4	KASUBAG PERENCANAAN,KEUANGAN DAN ASET	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	
5	SEKSI PEMERINTAHAN	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	
6	SEKSI PELAYANAN UMUM	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	
7	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	7	
8	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	
9	SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	
Total		-	1	20	-	-	-	1	21	-	-	-	-	48	

- Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 di sajikan pada Tabel 1.4 berikut :

Sarana dan Prasarana Kecamatan Karang Bintang Tahun 2025

No	Nama Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi (Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat)	Lokasi	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	14173 m ²	Baik	Kec. Karang Bintang	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	Kec. Karang Bintang	
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Baik	Kec. Karang Bintang	
4	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	Baik	Kec. Karang Bintang	
5	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Baik	Kec. Karang Bintang	
6	Pagar Permanen	1	Baik	Kec. Karang Bintang	
7	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	1	Baik	Kec. Karang Bintang	
8	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1	Baik	Kec. Karang Bintang	
9	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	Baik	Kec. Karang Bintang	
10	Mobil Dinas	1	Baik	Kec. Karang Bintang	
11	Sepeda Motor	1	Baik	Kec. Karang Bintang	

12	Papan Pengumuman	3	Baik	Kec. Karang Bintang	
13	Alat Kantor Lainnya	10	Baik	Kec. Karang Bintang	
14	Meja Rapat	10	Baik	Kec. Karang Bintang	
15	Meja 1/2 Biro	36	Baik	Kec. Karang Bintang	
16	Kursi Rapat	14535	Baik	Kec. Karang Bintang	
17	Kursi Tamu	5	Baik	Kec. Karang Bintang	
18	Kipas Angin	136	Baik	Kec. Karang Bintang	
19	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik	Kec. Karang Bintang	
20	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	102	Baik	Kec. Karang Bintang	
21	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	5050	Baik	Kec. Karang Bintang	
22	Kotak Kaca Obyek	1	Baik	Kec. Karang Bintang	
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	53	Baik	Kec. Karang Bintang	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Karang Bintang

Sacara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Kecamatan Karang Bintang memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

1. **Pencapaian Kinerja Kecamatan Karang Bintang**

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara atau memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu di dalamnya.

Kinerja Pelayanan berdasarkan Tupoksi pelayanan Kecamatan 2025-2029 adalah :

1. Peningkatan pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN) terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan.
2. Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam menunjang Pembangunan di Kecamatan
3. Peningkatan Koordinasi kegiatan keamanan dan ketertiban.
4. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa.

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Kecamatan Karang Bintang kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2025, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian di bawah ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karang Bintang
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021 – 2024

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Desa dengan Administrasi Baik			√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			√	84,64	85,85	87,86	90,85	85,85	87,86	90,85	93,85	101,43	102,34	103,4	103,3
3	Cakupan wilayah tertib K3			√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1. Persentase Desa dengan Administrasi Baik

Pada tahun 2021-2024, Kecamatan Karang Bintang memiliki total 12 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak [12 desa dengan administrasi baik] atau sebesar 100% telah memenuhi kriteria administrasi desa yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kriteria administrasi desa yang baik mencakup kelengkapan dokumen pemerintahan, ketertiban penyusunan laporan keuangan, tertib dalam pelaksanaan musyawarah desa, serta pemutakhiran data kependudukan dan aset desa secara berkala. Penilaian ini juga mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi oleh tim dari Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Peningkatan kualitas administrasi desa ini merupakan hasil dari pembinaan intensif yang dilakukan oleh pihak kecamatan, pelatihan aparatur desa, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa desa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut terutama dalam hal penggunaan aplikasi administrasi dan pelaporan keuangan secara digital.

Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Karang Bintang akan terus mendorong percepatan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui program pelatihan teknis, supervisi rutin, serta penyediaan sarana penunjang administrasi. Diharapkan pada tahun berikutnya, seluruh desa di wilayah Kecamatan Karang Bintang dapat mencapai predikat administrasi desa yang baik.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karang Bintang pada periode pelaporan tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 84,64% yang berada pada kategori

[Baik] sesuai ketentuan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, terutama pada aspek kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, sikap petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana dengan Rasio 103,3%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam [misalnya: penataan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, penerapan layanan berbasis teknologi informasi].

3. Cakupan wilayah tertib K3

Cakupan Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Karang Bintang meliputi seluruh wilayah administratif yang berada dalam tanggung jawab Pemerintah Kecamatan, mencakup desa-desa, kawasan perkantoran, fasilitas umum, dan unit-unit usaha yang beroperasi di wilayah tersebut. Penilaian tertib Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, meliputi aspek kebijakan K3, kelengkapan sarana prasarana, kompetensi petugas, serta pelaksanaan pengawasan rutin.

Pemerintah Kecamatan Karang Bintang berkomitmen untuk memperluas cakupan wilayah tertib K3 melalui pembinaan intensif, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pihak, sehingga tercipta lingkungan kerja dan pelayanan publik yang aman, sehat, dan produktif.

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karang Bintang

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.2) sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karang Bintang Tahun 2021 – 2024

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.055.293.366	2.895.851.852	3.526.257.108	5.041.005.997	2.824.109.663	2.820.052.517	3.254.689.171	4.662.969.234	92,43	97,38	92,30	92,50	14,14	14,47
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.285.027.966	2.615.737.002	2.734.749.208	3.312.501.082	2.115.261.841	2.553.455.044	2.518.792.575	3.179.825.149	92,57	97,62	92,10	95,99	11,48	12,19
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.846.841.016	2.138.808.702	1.981.034.738	2.152.729.474	1.684.702.191	2.079.242.644	1.822.998.879	2.088.076.341	91,22	97,21	92,02	97,00	4,55	5,87
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	438.186.950	476.928.300	753.714.470	1.159.771.608	430.559.650	474.212.400	695.793.696	1.091.748.808	98,26	99,43	92,32	94,13	26,62	25,77
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	69.400.000	85.000.000	0	0	69.400.000	78.380.000	0	0	100	92,21	39,45	37,15
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	0	0	69.400.000	85.000.000	0	0	69.400.000	78.380.000	0	0	100	92,21	39,45	37,15
Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.578.400	121.217.850	521.522.900	1.089.377.915	128.063.179	110.635.380	476.921.741	982.490.033	80,76	91,27	91,45	90,19	50,81	37,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.565.000	550.000	810.000,00	2.976.400,00	1.565.000,00	550.000	660.000,00	2.976.400,00	100	100	81,48	100	90,89	92,57
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.000.000	0	157.000.000,00	523.124.815,00	49.600.000,00	0	145.000.000,00	514.920.000,00	67,03	0	92,36	98,43	90,00	57,28
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.626.000	1.135.500,00	7.988.000,00	9.645.000,00	4.405.000,00	1.135.500,00	7.538.000,00	1.872.300,00	95,22	100	94,37	19,41	59,47	78,11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.811.400	7.516.800,00	12.958.900,00	15.008.700,00	13.793.700,00	7.516.800,00	11.765.900,00	10.500.000,00	100	100	90,79	69,96	33,74	23,19
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.576.000	112.565.000,00	341.766.000,00	521.948.000,00	58.699.479,00	101.982.530,00	310.957.841,00	435.721.333,00	90,90	90,60	90,99	83,48	9,09	46,09
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	1.000.000,00	16.675.000,00	0	0	1.000.000,00	16.500.000,00	0	0	100	98,95	64,67	64,65
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	541.687.000	71.147.000	73.757.000	233.899.000	524.652.243	69.172.793	71.735.555	126.685.086	96,86	97,23	97,26	54,16	52,96	44,59
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	24.900.000,00	26.100.000,00	71.000.000,00	26.525.243,00	22.925.793,00	24.589.555,00	32.717.886,00	80,38	92,07	94,21	46,08	30,79	15,06
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	508.687.000,00	46.247.000,00	47.657.000,00	162.899.000,00	498.127.000,00	46.247.000,00	47.146.000,00	93.967.200,00	97,92	100	98,93	57,68	54,87	47,48

RANCANGAN RENSTRA
KECAMATAN KARANG BINTANG
2025-2029

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000	87.750.000	126.828.000	320.228.000	56.132.400	86.789.300	117.839.300	295.588.966	80,19	98,91	92,91	92,31	37,14	40,60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.200.000,00	50.250.000,00	68.328.000,00	104.728.000,00	14.532.400,00	49.289.300,00	63.089.300,00	92.612.100,00	51,53	98,09	92,33	88,43	35,03	41,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000	5.250.000,00	52.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000	1.500.000,00	43.076.866,00	100	100	28,57	81,66	44,30	48,84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.800.000,00	34.500.000,00	53.250.000,00	162.750.000,00	38.600.000,00	34.500.000,00	53.250.000,00	159.900.000,00	99,48	100	100	98,25	30,01	30,01
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	115.488.800	173.693.200	258.832.900	0	113.334.800	163.393.600	211.556.200	0	98,13	94,07	81,73	55,47	51,13
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	109.555.900	149.424.600	186.259.200	0	107.428.900	144.745.000	166.376.200	0	98,06	96,87	89,33	48,82	46,26
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	1.804.000,00	4.236.000,00	36.684.500,00	0	1.790.500,00	3.000.000,00	22.830.000,00	0	99,25	70,82	62,23	81,96	75,73
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	107.751.900,00	145.188.600,00	149.574.700,00	0	105.638.400,00	141.745.000,00	143.546.200,00	0	98,04	97,63	95,97	42,91	42,24
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	4.205.000	9.120.000	34.878.000	0	4.191.500	7.500.000	21.930.000	0	100	82,24	62,88	75,91	69,97
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	4.205.000,00	9.120.000,00	34.878.000,00	0	4.191.500,00	7.500.000,00	21.930.000,00	0	100	82,24	62,88	75,91	69,97
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0	1.727.900	15.148.600	37.695.700	0	1.714.400	11.148.600	23.250.000	0	99,22	73,59	61,68	82,80	78,89
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	1.727.900,00	15.148.600,00	37.695.700,00	0	1.714.400,00	11.148.600,00	23.250.000,00	0	99,22	73,59	61,68	82,80	78,89
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	222.962.000	462.989.700	487.808.000	0	217.676.650	434.850.500	437.048.500	0	98	94	89,59	52,31	50,15
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	222.962.000	462.989.700	487.808.000	0	217.676.650	434.850.500	437.048.500	0	98	94	89,59	52,31	50,15

RANCANGAN RENSTRA
KECAMATAN KARANG BINTANG
2025-2029

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	0	15.848.900,00	45.918.100,00	22.391.600,00	0	15.736.400,00	22.078.900,00	13.250.000,00	0	99,29	48,08	59,17	20,14	20,70
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	207.113.100,00	417.071.600,00	465.416.400,00	0	201.940.250,00	412.771.600,00	423.798.500,00	0	97,50	98,97	91,06	53,58	51,23
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	406.427.000	264.414.100	351.135.000	514.190.000	396.957.600	264.085.600	338.660.000	490.008.536	97,67	100	96,45	95,30	30,45	0,86
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	406.427.000	264.414.100	351.135.000	514.190.000	396.957.600	264.085.600	338.660.000	490.008.536	97,67	100	96,45	95,30	30,45	0,86
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	212.386.000,00	256.259.100,00	331.560.000,00	491.450.000,00	208.865.150,00	255.975.600,00	323.660.000,00	473.058.536,00	98,34	100	97,62	96,26	24,12	23,63
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	194.041.000,00	8.155.000,00	19.575.000,00	22.740.000,00	188.092.450,00	8.110.000,00	15.000.000,00	16.950.000,00	96,93	99,45	76,63	74,54	56,02	51,04
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	97.421.700	15.911.000	21.610.000	58.063.400	84.327.700	15.821.000	17.110.000	53.588.000	87	99	79	92,29	57,61	52,28
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	97.421.700	15.911.000	21.610.000	58.063.400	84.327.700	15.821.000	17.110.000	53.588.000	87	99	79	92,29	57,61	52,28
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.300.500,00	15.911.000,00	21.610.000,00	58.063.400,00	34.807.750,00	15.821.000,00	17.110.000,00	53.588.000,00	75,18	99,43	79,18	92,29	51,60	43,38
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	51.121.200,00	0	0	0	49.519.950,00	0	0	0	96,87	0	0	0	0	0
Total	6.395.066.487	6.395.066.488	6.395.066.489	6.395.066.490	6.395.066.491	6.395.066.492	6.395.066.493	6.395.066.494	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.1.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Karang Bintang. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif. Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan analisa lingkungan external (ALE). Kantor Kecamatan Karang Bintang perlu mengetahui kondisi - kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan) Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi Tantangan, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Karang Bintang.

1. Tantangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan Karang Bintang lima tahun ke depan antara lain adalah :

- a. Faktor-faktor *internal* antara lain :
 - 1) Kurangnya kompetensi pegawai.
 - 2) Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan.
 - 3) Tuntutan layanan publik yang baik kepada masyarakat.
 - 4) Penyelenggaran pemerintahan berbasis Elektronik (*Egoverment*) menuntut kemampuan aparatur pemeritah Kecamatan Karang Bintang maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - 5) Tuntutan fasilitasi penyelenggaran pemerintahan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat.

- b. Faktor-faktor *eksternal* antara lain :
- 1) Kondisi masyarakat yang *heterogen* baik suku, agama, ras dan antar golongan.
 - 2) Kondisi geografis Kecamatan yang rawan bencana.
 - 3) Belum maksimalnya peran masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
 - 4) Terbatasnya kesadaran masyarakat dalam penegakan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kekuatan (Strengths)

- a. Kecamatan Karang Bintang Sangat Strategis berada di tengah Kabupaten Tanah Bumbu dan menghubungkan dengan beberapa Kecamatan.
- b. Potensi Sumber daya Alam
- c. Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal
- d. Potensi Wisata dan Budaya
- e. Ketersediaan data kependudukan.
- f. Adanya partisipasi aktif masyarakat melalui forum seperti LPMK, RT/RW, Karang Taruna, dan PKK.
- g. Sistem pelayanan administrasi berbasis digital mulai berkembang
- h. Memiliki 12 Desa

3. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kecamatan.
- b. Kinerja pegawai perlu di tingkatkan
- c. Belum meratanya kualitas pelayanan publik di seluruh desa.
- d. Ketersediaan lahan sempit untuk pengembangan fasilitas publik dan ruang terbuka.
- e. Sering terjadinya bencana alam setiap tahun

4. Peluang (Opportunities)

- a. Meningkatnya kepercayaan Pimpinan Daerah, stakeholder dan masyarakat terhadap kecamatan

- b. Kemudahan akses informasi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Peluang pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah (UMKM, wisata lokal dan budaya, produk unggulan desa)
- d. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah
- e. Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah

5. Ancaman (Threats)

- a. Masih kurangnya kesempatan kerja.
- b. Pengaruh globalisasi terutama mengenai narkoba dan obat-obat terlarang.
- c. Kemajuan Teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan

2.1.5 Kelompok Sasaran

Tugas pokok SKPD Kecamatan yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Karang Bintang, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Masyarakat umum, sebagai penerima manfaat utama dari pelayanan publik yang prima, merata, dan berkualitas.
2. Kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat prasejahtera, yang membutuhkan intervensi pelayanan sosial secara khusus.
3. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

4. Petani, nelayan, dan peternak (disesuaikan dengan karakteristik wilayah kecamatan), sebagai pelaku utama sektor agraris dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.
5. Pemuda dan pelajar, yang perlu difasilitasi dalam pengembangan kapasitas, pendidikan, dan kreativitas guna menjadi generasi penerus yang unggul.
6. Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, seperti PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif.
7. Aparatur pemerintah desa/kelurahan, yang membutuhkan peningkatan kapasitas dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif, Kecamatan tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal yang disebut sebagai Mitra Kelompok Daerah. Mitra ini berperan penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan.

Adapun Mitra Kelompok Daerah yang dimaksud mencakup berbagai unsur, antara lain:

1. Pemerintah Desa/Kelurahan, sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana kegiatan di tingkat komunitas, yang berkoordinasi langsung dengan pihak Kecamatan.
2. Lembaga Kemasyarakatan, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, RT/RW, serta kelompok tani, nelayan, atau peternak, yang berperan
3. aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas lokal.

4. aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas lokal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota, khususnya anggota yang mewakili dapil setempat, dalam hal aspirasi dan pengawasan pembangunan di wilayah Kecamatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari dinas-dinas teknis, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, atau pekerjaan umum, yang beroperasi di wilayah kecamatan.
7. Organisasi Keagamaan dan Sosial, yang memiliki pengaruh kuat dalam pembinaan moral dan sosial masyarakat.
8. Dunia Usaha dan Swasta, baik skala kecil maupun besar, yang dapat berkontribusi melalui program CSR, kemitraan ekonomi, maupun penyerapan tenaga kerja lokal.
9. Media Massa dan Komunitas Informasi Masyarakat, yang membantu dalam menyebarkan informasi pembangunan serta sebagai sarana umpan balik publik
10. Perangkat Daerah : Dinas Sosial, DLH , Dinkes, Disdik. DPMD, Inspektorat, DP3AP2KB, Bagian Kesra, BPBJ.

Melalui kemitraan yang strategis dan berkelanjutan dengan kelompok-kelompok daerah ini, Kecamatan diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berorientasi pada hasil, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayahnya.

2.1.7 Dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah

BUMD berperan penting dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyediaan layanan publik seperti air bersih dan transportasi, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program CSR dan dukungan terhadap UMKM. Peran strategis ini membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan

target pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BUMD berperan sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyeteroran dividen, pajak, dan retribusi daerah. Hal ini membantu perangkat daerah dalam:

- Memperbesar kapasitas fiskal daerah
- Membiayai program-program pembangunan
- Meningkatkan pelayanan publik
- Penyediaan air bersih (melalui PDAM)
- Transportasi publik
- Distribusi pangan (melalui Perumda Pasar atau Perumda Pangan)
- Pengelolaan limbah dan energi
- Investasi daerah
- Penciptaan lapangan kerja
- Pertumbuhan sektor-sektor unggulan (seperti pariwisata, industri kreatif, perdagangan, dll)
- Program CSR (Corporate Social Responsibility)
- Pelatihan keterampilan masyarakat
- Program penanggulangan kemiskinan dan UMKM
- Menstabilkan harga kebutuhan pokok
- Mengendalikan distribusi komoditas penting
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar

2.1.8 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah merujuk pada kerja sama antar daerah

Kerja sama antar daerah merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tanggung jawab perangkat daerah dalam hal ini adalah menginisiasi, merumuskan, serta melaksanakan kerja sama yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Kerja sama antar daerah dapat meliputi berbagai bidang, seperti pengelolaan sumber daya alam lintas wilayah, pengendalian

inflasi daerah melalui distribusi pangan antar wilayah, pengembangan infrastruktur bersama, serta penanganan isu-isu strategis seperti pengelolaan sampah dan transportasi terpadu.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan perangkat daerah mampu menciptakan sinergi program, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperluas cakupan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Secara spesifik dalam bentuk poin-poin, yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah sebagai berikut :

Bentuk Kerja Sama Antar Daerah

Pihak Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Tujuan / Hasil yang Diharapkan
Polsek,Danramil	Kerja sama Terkait Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Karang Bintang

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Bintang ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan tercermin dari tiga permasalahan utama. Pertama, belum efektifnya pelaksanaan SOP pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman aparatur terhadap prosedur serta kurangnya pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi. Kedua, belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, ditandai dengan minimnya partisipasi warga, program yang belum berbasis kebutuhan riil, serta lemahnya kolaborasi dengan kelompok masyarakat. Ketiga, belum optimalnya penyelenggaraan koordinasi lintas stakeholder, yang berdampak pada lemahnya sinergi antar instansi dan pelaku pembangunan di wilayah, sehingga menghambat pencapaian pelayanan publik yang efektif dan terintegrasi.

Tabel 2.2.2
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan SOP pelayanan kepada masyarakat	• Rendahnya kualitas SDM pelayanan • Sarana dan prasarana penunjang yang terbatas • Pemanfaatan IT yang belum optimal
		Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	• Rendahnya partisipasi lintas elemen dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat
		Belum optimalnya penyelenggaraan koordinasi lintas stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan	• Intensitas koordinasi antara instansi dan pemangku kepentingan lainnya masih rendah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan kecamatan

2.2.2 Penentuan Isu isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 tahun kedepan, isu tugas dan fungsi

Kecamatan Karang Bintang, maka di rumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian menjadi tugas Kecamatan Karang Bintang dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat, pelaksanaan urusan umum pemerintah daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan social, ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat maka di tetapkanlah isu strategis Kecamatan Karang Bintang yaitu :

Tabel 2.3
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kewenangan kecamatan meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. 2. Potensi yang ada di kecamatan meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM, pariwisata lokal, serta kearifan budaya masyarakat. Potensi ini menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga.	1. Belum efektifnya pelaksanaan SOP pelayanan kepada masyarakat 2. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 3. Belum optimalnya penyelenggaraan koordinasi lintas stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan	Berdasarkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 - 2029 pada Kecamatan sangat terkait dengan isu strategis Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (Good Governance) dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik	Perubahan iklim dan cuaca ekstrem, seperti banjir, kekeringan, dan badai, akan terus menjadi ancaman serius, memicu tantangan bagi keberlanjutan dan ekonomi global	1. Reformasi pelayanan publik 2. Penguatan partisipasi masyarakat 3. Peningkatan Kualitas SDM 4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan 5. Penggunaan teknologi informasi untuk efisiensi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN KARANG BINTANG

3.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Karang Bintang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab II , serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan Karang Bintang maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

3.1.1 Tujuan Renstra

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel maka tujuan jangka menengah Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu adalah **“Meningkatnya pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan”** dengan Indikator **“Nilai Survey Kepuasan Masyarakat”**

3.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan
3. Meningkatkan pelayanan pemerintahan umum
4. Meningkatkan pelayanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK : Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	81.70	84.70	86.66	88.68	90.70	90.72	Penilaian Mandiri Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
SASARAN RPJMD: Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase pelayanan non perizinan yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah orang yang mendapatkan <u>pelayanan non Perizinan</u> X 100 Jumlah orang yang mengajukan pelayanan non perizinan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah kegiatan Pemberdayaan <u>yang difasilitasi</u> x 100 Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat
		Meningkatnya pelayanan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kegiatan koordinasi <u>yang difasilitasi</u> X 100 Jumlah kegiatan koordinasi
		Meningkatnya pelayanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	Persen	100	100	100	100	100	100	<u>Jumlah Desa yang difasilitasi</u> X 100 Jumlah desa di wilayah kewenangan

RANCANGAN RENSTRA
KECAMATAN KARANG BINTANG
2025-2029

		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa tertib K3	Persen	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah desa tertib K3} \times 100}{\text{Jumlah desa di wilayah kewenangan}}$
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Kinerja		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan public perangkat daerah	1. nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	70.07	71.55	73.02	74.49	75.96	76.10	LHE Inspektorat
			2. IPP perangkat	Indeks	2.50	2.67	2.84	3.02	3.18	3.35	Penilaian Mandiri dari Bagian Organisasi Setda

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 3.2
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Karang Bintang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 2. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	1. Meningkatkan integrasi perencanaan, penggaran dan pelopran kinerja yang berbasis hasil melalui penguatan kapasitas SDM dan sistem manajemen kinerja 2. Mengembangkan pelyanan publik yang mudah, cepat dan transparan melalui digitalisasi layanan dan peningkatan kompetensi aparatur 3. Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum 4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum 5. Meningkatkan koordinasi penegakan Perda dan Perkada. 6. Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat 7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	

Tabel 3.3
Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah	Meningkatkan integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang berbasis hasil melalui penguatan kapasitas SDM dan sistem manajemen kinerja	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah	Meningkatkan integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang berbasis hasil melalui penguatan kapasitas SDM dan sistem manajemen kinerja
	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	1. Peningkatan Indeks pelayanan publik perangkat daerah 2. Persentase pelayanan non perizinan yang di fasilitasi	Mengembangkan pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan melalui digitalisasi layanan dan peningkatan kompetensi aparatur	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	1. Peningkatan Indeks pelayanan publik perangkat daerah 2. Persentase pelayanan non perizinan yang di fasilitasi	Mengembangkan pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan melalui digitalisasi layanan dan peningkatan kompetensi aparatur
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya pelayanan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum	Meningkatnya pelayanan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum
	Meningkatnya pelayanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan desa /kelurahan	Meningkatnya pelayanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan desa /kelurahan
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa tertib K3	- Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - Meningkatkan koordinasi penegakan Perda dan Perkada.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa tertib K3	- Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - Meningkatkan koordinasi penegakan Perda dan Perkada.

3.3 Penahapan Pembangunan

Pentahapan pembangunan dalam prioritas pembangunan perangkat daerah dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang saling terkait dan berkesinambungan. Pembagian ini dapat disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan jangka waktu Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Dengan mengikuti pentahapan pembangunan yang jelas dan terstruktur, perangkat daerah dapat mengelola prioritas pembangunan secara efektif, memantau kemajuan secara berkala, dan pada akhirnya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Penting untuk diingat bahwa pembagian fase ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik setiap perangkat daerah.

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Kecamatan Karang Bintang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penataan SOP Pelayanan Publik 2. Peningkatan kapasitas SDM	Penerapan pelaksanaan pelayanan publik mengacu pada SOP yang telah ditetapkan	Percepatan peningkatan pelayanan publik menuju pelayanan publik yang prima	Pelayanan publik yang prima sesuai kewenangan kecamatan	Meningkatnya nilai survei kepuasan masyarakat

BAB IV

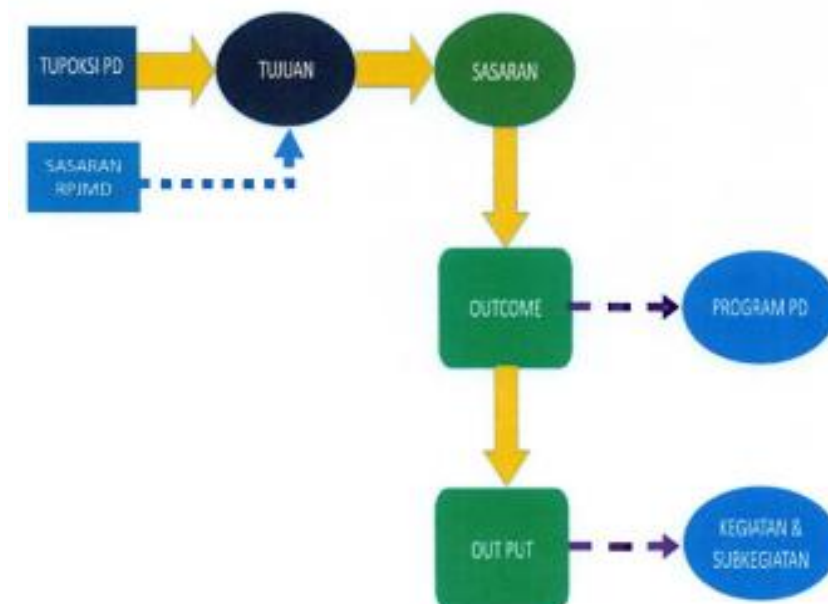
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Resntra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)
NSPK : Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Sasaran RPJMD : Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai kewenangan Kecamatan				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat				
		Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Persentase Pelayanan Non Perizinan yang difasilitasi				
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
				Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan SKPD dan Intansi Vertikal terkait	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		

RANCANGAN RENSTRA
KECAMATAN KARANG BINTANG
2025-2029

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi				
			Meningkatnya fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Tingkat Kecamatan		Tingkat Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				Terlaksananya fasilitasi pembinaan pada kelompok/ lembaga pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		

RANCANGAN RENSTRA
KECAMATAN KARANG BINTANG
2025-2029

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
		Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Umum			Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi			
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Tingkat Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
				Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945, kelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan NKRI	

RANCANGAN RENSTRA
KECAMATAN KARANG BINTANG
2025-2029

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik			
			Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum			Persentase desa tertib K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban)			
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban		Persentase desa tertib K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		

RANCANGAN RENSTRA
KECAMATAN KARANG BINTANG
2025-2029

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
				Terlaksananya koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dengan POLRI, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait lainnya	Persentase Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum yang difasilitasi		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
					Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah			
			Meningkatnya kualitas layanan SKPD		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya penyediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dengan baik		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya penyediaan dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)
				Terlaksananya penyediaan dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	

RANCANGAN RENSTRA
KECAMATAN KARANG BINTANG
2025-2029

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan Baik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026
dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Karang Bintang
Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegi- atan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target (5)	Rp (6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7.01	KECAMATAN													
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan terhadap layanan Internal Perangkat Daerah (%)		100	5.898.250.937	100	5.898.250.937	100	5.898.250.937	100	5.898.250.937	100	5.898.250.937	
7.01.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan baik (%)		100	3.612.654.137	100	3.612.654.137	100	3.612.654.137	100	3.612.654.137	100	3.612.654.137	
7.01.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		476 Orang/ bulan	2.783.067.157	476 Orang/ bulan	2.783.067.157	476 Orang/ bulan	2.783.067.157	476 Orang/ bulan	2.783.067.157	476 Orang/ bulan	2.783.067.157	
7.01.01.2,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dok	759.469.980	1 Dok	759.469.980	1 Dok	759.469.980	1 Dok	759.469.980	1 Dok	759.469.980	
7.01.01.2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi dan disiplin pegawai perangkat daerah (%)		100	34.500.000	100	34.500.000	100	34.500.000	100	34.500.000	100	34.500.000	
7.01.01.2,05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	34.500.000	1 Paket	34.500.000	1 Paket	34.500.000	1 Paket	34.500.000	1 Paket	34.500.000	
7.01.01.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)		100	170.502.900	100	170.502.900	100	170.502.900	100	170.502.900	100	170.502.900	
7.01.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.684.500	1 Paket	4.684.500	1 Paket	4.684.500	1 Paket	4.684.500	1 Paket	4.684.500	
7.01.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	
7.01.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 lap	23.194.800	1 lap	23.194.800	1 lap	23.194.800	1 lap	23.194.800	1 lap	23.194.800	
7.01.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Lap	5.073.600	1 Lap	5.073.600	1 Lap	5.073.600	1 Lap	5.073.600	1 Lap	5.073.600	
7.01.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Lap	137.550.000	1 Lap	137.550.000	1 Lap	137.550.000	1 Lap	137.550.000	1 Lap	137.550.000	
7.01.01.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)		100	740.199.000	100	740.199.000	100	740.199.000	100	740.199.000	100	740.199.000	
7.01.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Lap	99.500.000	1 Lap	99.500.000	1 Lap	99.500.000	1 Lap	99.500.000	1 Lap	99.500.000	
7.01.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Lap	640.699.000	1 Lap	640.699.000	1 Lap	640.699.000	1 Lap	640.699.000	1 Lap	640.699.000	
7.01.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		100	322.728.000	100	322.728.000	100	322.728.000	100	322.728.000	100	322.728.000	
7.01.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 lap	210.728.000	1 lap	210.728.000	1 lap	210.728.000	1 lap	210.728.000	1 lap	210.728.000	

RANCANGAN RENSTRA
KECAMATAN KARANG BINTANG
2025-2029

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	112.000.000	6 unit	112.000.000	6 unit	112.000.000	6 unit	112.000.000	6 unit	112.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (%)	100	57.818.750	100	57.818.750	100	57.818.750	100	57.818.750	100	57.818.750	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)	100	34.937.850	100	34.937.850	100	34.937.850	100	34.937.850	100	34.937.850	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 LAP	26.001.250	1 LAP	26.001.250	1 LAP	26.001.250	1 LAP	26.001.250	1 LAP	26.001.250	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok	8.936.600	1 Dok	8.936.600	1 Dok	8.936.600	1 Dok	8.936.600	1 Dok	8.936.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (%)	100	17.109.000	100	17.109.000	100	17.109.000	100	17.109.000	100	17.109.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dok	17.109.000	1 Dok	17.109.000	1 Dok	17.109.000	1 Dok	17.109.000	1 Dok	17.109.000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang difasilitasi (%)	100	5.771.900	100	5.771.900	100	5.771.900	100	5.771.900	100	5.771.900	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dok	5.771.900	1 Dok	5.771.900	1 Dok	5.771.900	1 Dok	5.771.900	1 Dok	5.771.900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	977.617.200	100	977.617.200	100	977.617.200	100	977.617.200	100	977.617.200	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemmbdayaan Desa yang di fasilitasi (%)	100	977.617.200	100	977.617.200	100	977.617.200	100	977.617.200	100	977.617.200	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemsayarkatan	41.648.600	6 Lembaga Kemsayarkatan	41.648.600	6 Lembaga Kemsayarkatan	41.648.600	6 Lembaga Kemsayarkatan	41.648.600	6 Lembaga Kemsayarkatan	41.648.600	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dok	935.968.600	1 Dok	935.968.600	1 Dok	935.968.600	1 Dok	935.968.600	1 Dok	935.968.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%)	100	166.905.700	100	166.905.700	100	166.905.700	100	166.905.700	100	166.905.700	

RANCANGAN RENSTRA
KECAMATAN KARANG BINTANG
2025-2029

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) (%)	100	166.905.700	100	166.905.700	100	166.905.700	100	166.905.700	100	166.905.700	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Lap	166.905.700	1 Lap	166.905.700	1 Lap	166.905.700	1 Lap	166.905.700	1 Lap	166.905.700	
7.01.05	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan	100	297.567.000	100	297.567.000	100	297.567.000	100	297.567.000	100	297.567.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)	100	297.567.000	100	297.567.000	100	297.567.000	100	297.567.000	100	297.567.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka mengamalkan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	386 Orang	217.867.000	386 Orang	217.867.000	386 Orang	217.867.000	386 Orang	217.867.000	386 Orang	217.867.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dok	79.700.000	1 Dok	79.700.000	1 Dok	79.700.000	1 Dok	79.700.000	1 Dok	79.700.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan	100	84.690.800	100	84.690.800	100	84.690.800	100	84.690.800	100	84.690.800	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	84.690.800	100	84.690.800	100	84.690.800	100	84.690.800	100	84.690.800	
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	8.499.600	1 Dok	8.499.600	1 Dok	8.499.600	1 Dok	8.499.600	1 Dok	8.499.600	
	Fasilitas Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dok	37.284.000	1 Dok	37.284.000	1 Dok	37.284.000	1 Dok	37.284.000	1 Dok	37.284.000	
	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	38.907.200	1 Dok	38.907.200	1 Dok	38.907.200	1 Dok	38.907.200	1 Dok	38.907.200	
Total				6.395.066.487		6.395.066.487		6.395.066.487		6.395.066.487		6.395.066.487	

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Karang Bintang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Karang Bintang yang menjadi prioritas dalam mendukung program pembangunan.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang ada di tingkat Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, kelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan NKRI	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator kinerja Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis kecamatan selama periode perencanaan. IKU disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan, serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah. IKU ini mencakup aspek pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, efektivitas koordinasi pemerintahan, dan kualitas tata kelola wilayah. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karang Bintang sesuai pada tabel 4.4 di bawah berikut

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Penilaian Mandiri hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survei Kepuasan masyarakat	Kasi Pelayanan Umum
	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase pelayanan non perizinan yang di fasilitasi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan non Perizinan	Laporan Hasil Evaluasi pelayanan non perizinan	Kasi Pelayanan Umum
			$\frac{\text{Jumlah orang yang mengajukan pelayanan non perizinan}}{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan non Perizinan}} \times 100\%$		
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang difasilitasi	Laporan Hasil Evaluasi pemberdayaan masyarakat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
			$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat}}{\text{Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang difasilitasi}} \times 100\%$		
	Meningkatnya pelayanan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang difasilitasi	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kasi Pemerintahan
			$\frac{\text{Jumlah kegiatan koordinasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi yang difasilitasi}} \times 100\%$		
	Meningkatnya pelayanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	Jumlah Desa yang difasilitasi	Laporan Hasil Evaluasi pengelolaan administrasi desa	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			$\frac{\text{Jumlah Desa di wilayah kewenangan}}{\text{Jumlah Desa yang difasilitasi}} \times 100\%$		
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa tertib K3	Jumlah Desa tertib K3	Laporan Hasil Evaluasi desa tertib K3	Kasi Trantib
			$\frac{\text{Jumlah Desa di wilayah kewenangan}}{\text{Jumlah Desa tertib K3}} \times 100\%$		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LHE Inspektorat	LHE Inspektorat	LHE Inspektorat
		2.Indeks Pelayanan Publik (IPP) perangkat daera	Penilaian Mandiri dari Bagian Organisasi Setda	Penilaian Mandiri dari Bagian Organisasi Setda	Penilaian Mandiri dari Bagian Organisasi Setda

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 berada pada tahapan keenam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Oleh karena itu, Rencana Strategis Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029.

Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 menyajikan agenda utama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengantisipasi masalah dan kendala pemerintahan dan pelayanan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2029.

Rencana Strategis Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan

program tahun 2025-2029 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 dan tugas pokok serta fungsi, maka Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu berperan dalam mensukseskan capaian Misi ke 5 (lima).

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat. Penyusunan strategi dan kebijakan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pelaksanaan fungsi Pemerintahan dilaksanakan dengan analisis *Logical Frame Work* dan pohon kinerja, untuk menghasilkan: (1) Strategi; (2) Kebijakan; dan (3) Indikator yang harus dicapai oleh Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yakni meliputi Indikator untuk eselon II, III, IV. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kewajiban seluruh insan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil komulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tanah Bumbu yang terkait dengan fungsi Pemerintahan
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi.

- 3) Mensosialisasikan Rencana Strategis Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ini, kepada seluruh pegawai Kantor Camat Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

